



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.PSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **YAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN**
Tempat lahir : Kampung Tengah
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 18 April 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan yang sah oleh :

1. **Penyidik**, tanggal 15 Maret 2017 Nomor : Sp. Han/05/III/2017/Res Narkoba Sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 ;
2. **Perpanjangan Penahan Penuntut Umum**, tanggal 30 Maret 2017 Nomor : B-11/N.3.23.3/Euh.1/03/2017 sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
3. **Penuntut Umum** tanggal 26 April 2017 Nomor : PRINT-363/N.3.23.3/Euh.2/04/2017 Sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 72/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 56/Pen.Pid/2017/PN. Psb sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 07 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAFREL, SH** Advokat / Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang berkedudukan di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya

Halaman 1 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 50/Pen.Pid/2017/PN.Psb tanggal 17 Mei 2017; .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid/2017/PN.Psb tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Iyan Rosman Bin Sarman Pgl Iyan** bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Iyan Rosman Bin Sarman Pgl Iyan** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor IMEI 356793/05/434810/07;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Samperna Mild besar;
 - 1(satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis sabu (metamphetamin);
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan kertas timah;
 - 1 (satu) buah mancis merek TOKE yang disambung dengan jarum;
 - 1 (satu)buah kompeng karet yang terpasang pipet;

*Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set bong yang dibuat dari botol minuman merek aqua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN** bersama-sama dengan saksi **ZULKIFLI Pgl ZUL** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dalam sebuah rumah di Kampung Panca Marga Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira puku 15.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr EDI PUTIAK (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr EDI PUTIAK dan kemudian setelah membuat janji dengan Sdr EDI PUTIAK kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Ujung Gading dan sampai di Simpang Empat pada sekira pukul 17.30 WIB dan setelah itu Terdakwa pergi menuju Lapangan Jambak dan menunggu di sana sampai kemudian sekira pukul 18.30 WIB seseorang yang merupakan orang suruhan Sdr EDI PUTIAK menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menemuinya di depan gerbang SD dan selanjutnya setelah bertemu dengan orang tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepadanya dan setelah meneima uang dari Terdakwa lalu orang tersebut menunjukkan sebuah kotak rokok yang telah terletak di samping gerbang

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya Terdakwa pergi mengambil kotak rokok berisi shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan bus tujuan Desa Baru dan pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di Parit lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr SAHNAN dan di tempat tersebut pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka kotak rokok berisi Narkotika jenis shabu yang disimpannya di dalam saku celana dan mengambil sebagiannya lalu Terdakwa meletakkannya di atas kaca pirek yang telah dirakit dengan alat hisap shabu dan selanjutnya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr SAHNAN dan kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa shabu yang belum digunakan ke dalam kotak rokok dan memasukkannya kembali ke dalam celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi ke kedai lalu pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI dan kemudian saksi ZULKIFLI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai Narkotika jenis shabu karena ada yang mau membeli kepada saksi ZULKIFLI dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi ZULKIFLI menelepon temannya dan pada saat itu ia mendapatkan kabar bahwa temannya tidak bisa datang pada malam itu sehingga kemudian pada esoknya yaitu hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr SAHNAN saksi ZULKIFLI datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi ZULKIFLI yang akan membeli Narkotika jenis shabu itu telah datang oleh karena itu Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dalam plastik tersebut kepada saksi ZULKIFLI dan setelah menerimanya kemudian saksi ZULKIFLI pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ia perjanjikan sebelumnya dengan temannya tersebut yaitu di sebuah warung yang tidak ada penghuninya di dekat kuburan umum Jorong Parit dan pada saat saksi ZULKIFLI akan melakukan transaksi di tempat tersebut tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI dari Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI dan selanjutnya saksi ASPIA menanyakan kepada saksi ZULKIFLI darimana ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi ZULKIFLI mengatakan bahwa ia memperolehnya dari Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi ZULKIFLI tersebut pada sekira pukul 14.00 WIB saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 4 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merek Sampoerna Mild besar, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan kertas timah, 1 (satu) buah mancis merek TOKF yang disambung dengan jarum, 1 (satu) buah kompeng karet yang terpasang pipet, 1 (satu) set bong yang dibuat dari botol minuman merek Aqua dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 22/LB.III.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu (metamphetamin) dengan berat kotor 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 17.083.99.20.05.0162.K tanggal 14 Maret 2017 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 1,28 gram Bruto yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram) dan berat bersih 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan gram) kemudian disisihkan 0,06 gr (nol koma nol enam gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 17.083.99.20.05.0161.K tanggal 14 Maret 2017 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,06 gram yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ZULKIFLI Bin KARMIN Pgl ZUL dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN** bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Pgl ZUL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dalam sebuah rumah di Kampung Panca Marga Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira puku 15.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr EDI PUTIAK (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr EDI PUTIAK dan kemudian setelah membuat janji dengan Sdr EDI PUTIAK kemudian Terdakwa pergi menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Ujung Gading dan sampai di Simpang Empat pada sekira pukul 17.30 WIB dan setelah itu Terdakwa pergi menuju Lapangan Jambak dan menunggu di sana sampai kemudian sekira pukul 18.30 WIB seseorang yang merupakan orang suruhan Sdr EDI PUTIAK menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menemuinya di depan gerbang SD dan selanjutnya setelah bertemu dengan orang tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepadanya dan setelah menerima uang dari Terdakwa lalu orang tersebut menunjukkan sebuah kotak rokok yang telah terletak di samping gerbang SD berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya Terdakwa pergi mengambil kotak rokok berisi shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari tempat

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan bus tujuan Desa Baru dan pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di Parit lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr SAHNAN dan di tempat tersebut pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka kotak rokok berisi Narkotika jenis shabu yang disimpannya di dalam saku celana dan mengambil sebagiannya lalu Terdakwa meletakkannya di atas kaca pirek yang telah dirakit dengan alat hisap shabu dan selanjutnya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr SAHNAN dan kemudian Terdakwa menyimpan kembali sisa shabu yang belum digunakan ke dalam kotak rokok dan memasukkannya kembali ke dalam celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi ke kedai lalu pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI dan kemudian saksi ZULKIFLI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai Narkotika jenis shabu karena ada yang mau membeli kepada saksi ZULKIFLI dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi ZULKIFLI menelepon temannya dan pada saat itu ia mendapatkan kabar bahwa temannya tidak bisa datang pada malam itu sehingga kemudian pada esoknya yaitu hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr SAHNAN saksi ZULKIFLI datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi ZULKIFLI yang akan membeli Narkotika jenis shabu itu telah datang oleh karena itu Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dalam plastik tersebut kepada saksi ZULKIFLI dan setelah menerimanya kemudian saksi ZULKIFLI pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ia perjanjikan sebelumnya dengan temannya tersebut yaitu di sebuah warung yang tidak ada penghuninya di dekat kuburan umum Jorong Parit dan pada saat saksi ZULKIFLI akan melakukan transaksi di tempat tersebut tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI dari Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI dan selanjutnya saksi ASPIA menanyakan kepada saksi ZULKIFLI darimana ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi ZULKIFLI mengatakan bahwa ia memperolehnya dari Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi ZULKIFLI tersebut pada sekira pukul 14.00 WIB saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Mild besar, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek yang

Halaman 7 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas timah, 1 (satu) buah mancis merek TOKF yang disambung dengan jarum, 1 (satu) buah kompeng karet yang terpasang pipet, 1 (satu) set bong yang dibuat dari botol minuman merek Aqua dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 22/LB.III.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu (metamphetamin) dengan berat kotor 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 17.083.99.20.05.0162.K tanggal 14 Maret 2017 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 1,28 gram Bruto yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram) dan berat bersih 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan gram) kemudian disisihkan 0,06 gr (nol koma nol enam gram) untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 17.083.99.20.05.0161.K tanggal 14 Maret 2017 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,06 gram yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ZULKIFLI Bin KARMIN Pgl ZUL dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASPIA, SH** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu kering pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat .
- Bahwa benar yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa dan saksi ZULKIFLI.
- Bahwa benar banyaknya narkotika jenis ganja kering adalah 1 (satu) bungkus paket paket kecil narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa berasal dari Iyan Rosman Pgl Iyan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr SAHNAN saksi ZULKIFLI datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi ZULKIFLI yang akan membeli Narkotika jenis shabu itu telah datang oleh karena itu Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dalam plastik tersebut kepada saksi ZULKIFLI dan setelah menerimanya kemudian saksi ZULKIFLI pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ia perjanjikan sebelumnya dengan temannya tersebut yaitu di sebuah warung yang tidak ada penghuninya di dekat kuburan umum Jorong Parit dan pada saat saksi ZULKIFLI akan melakukan transaksi di tempat tersebut tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI dari Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI dan selanjutnya saksi ASPIA menanyakan kepada saksi ZULKIFLI darimana ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi ZULKIFLI mengatakan bahwa ia memperolehnya dari Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi ZULKIFLI tersebut pada sekira pukul

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Mild besar, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan kertas timah, 1 (satu) buah mancis merek TOKF yang disambung dengan jarum, 1 (satu) buah kompeng karet yang terpasang pipet, 1 (satu) set bong yang dibuat dari botol minuman merek Aqua dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang akan dijual saksi ZULKIFLI seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya belum dibayarkan kepada Terdakwa karena menunggu saksi ZULKIFLI menjual dari informan.
- Bahwa benar terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa bukan sebagai peneliti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan mengakuinya.

2. Saksi **SUHENDRI Pgl HENDRI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu kering pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat .
- Bahwa benar yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa dan saksi ZULKIFLI.
- Bahwa benar banyaknya narkotika jenis ganja kering adalah 1 (satu) bungkus paket paket kecil narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa berasal dari Iyan Rosman Pgl Iyan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr SAHNAN

*Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULKIFLI datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman saksi ZULKIFLI yang akan membeli Narkotika jenis shabu itu telah datang oleh karena itu Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dalam plastik tersebut kepada saksi ZULKIFLI dan setelah menerimanya kemudian saksi ZULKIFLI pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ia perjanjikan sebelumnya dengan temannya tersebut yaitu di sebuah warung yang tidak ada penghuninya di dekat kuburan umum Jorong Parit dan pada saat saksi ZULKIFLI akan melakukan transaksi di tempat tersebut tiba-tiba saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI dari Polres Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKIFLI dan selanjutnya saksi ASPIA menanyakan kepada saksi ZULKIFLI darimana ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi ZULKIFLI mengatakan bahwa ia memperolehnya dari Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi ZULKIFLI tersebut pada sekira pukul 14.00 WIB saksi ASPIA dan saksi SUHENDRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Mild besar, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan kertas timah, 1 (satu) buah mancis merek TOKF yang disambung dengan jarum, 1 (satu) buah kompeng karet yang terpasang pipet, 1 (satu) set bong yang dibuat dari botol minuman merek Aqua dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang akan dijual saksi ZULKIFLI seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan akan dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya belum dibayarkan kepada Terdakwa karena menunggu saksi ZULKIFLI menjual dari informan.
- Bahwa benar terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa bukan sebagai peneliti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

*Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan mengakuinya.

3. Saksi **ZULKIFLI Bin KARMIN Pgl ZUL**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan Iyan Rosman Pgl Iyan.
- Bahwa benar ditangkap karena menjual 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong baju depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari Iyan Rosman dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uang pembelian terhadap sabu tersebut belum terdakwa bayarkan dan terdakwa berjanji akan memberika uang sebanyak Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi temannya yang bernama ALIM dengan mengatakan ada temannya yang akan membeli sabu-sabu yaitu RONI (informan), setelah itu sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi RONI (informan) dengan mengatakan “ Awaklah sampai di kuburan parit (saya sudah berada di kuburan parit)”, dan dijawab terdakwa “ iyo datang wak ka situ (iya saya datang kesana)”, kemudian terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dan bertemu dengan RONI (informan), setelah itu RONI (informan) bertanya kepada terdakwa “mano barangnyo (mana barang sabu tersebut), dan dijawab terdakwa “ barangnyo masih samo kawan lai bang, bialah wak japuik dulu (barang sabu tersebut masih pada teman saya, biarlah saya jemput dulu)”, kemudian dijawab RONI (informan) “ jang lamo-lamo (jangan lama-lama), lalu terdakwa berangkat menemui Sdr IYAN (berkas perkara terpisah), dan ketika sampai langsung bertemu dengan Sdr Iyan (berkas

*Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), lalu terdakwa bertanya “mana barangnyo (mana barangnya)”, dan dijawab Sdr Iyan (berkas perkara terpisah) “kamarilah suruuh urang tu (kesinilah bawa temanmu tersebut), dan dijawab terdakwa “jang lai, urang tu lah manunggu, barang tulah wak baok dulu santai lai baru kepengnyo (jangan lagi teman saya itu telah menunggu barang sabu itu saya bawa untuk teman saya itu dahulu kemudian nanti saya antarkan uangnya)”, dan selanjutnya Sdr Iyan (berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya dalam kantong baju sebelah kiri, dan terdakwa pergi menjumpai RONI (informan) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Parit, setelah bertemu dengan Sdr RONI (informan), terdakwa langsung memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr RONI (informan), namun kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Sdr RONI (informan) bersama temannya yaitu saksi Aspia, saksi Suhendri, dimana saksi Suhendri terlebih dahulu menyuruh temannya menyamar mengaku bernama RONI (informan) yang hendak ingin membeli sabu melalui Handphone kepada terdakwa bertujuan untuk memancing terdakwa, setelah terdakwa ditangkap lalu saksi Suhendri bertanya kepada terdakwa “darimana kamu dapatkan barang ini”, dijawab terdakwa “dari seseorang nama Iyan (berkas perkara terpisah)”, kemudian saksi Aspia dan saksi Suhendri langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr Iyan (berkas perkara terpisah) dan berhasil menangkap Sdr Iyan (berkas perkara terpisah), lalu saksi Suhendri bertanya kepada Sdr Iyan (berkas perkara terpisah) “benar kamu yang telah menjual sabu ini kepada Zulkifli”, sambil saksi Suhendri menunjukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, lalu dijawab Sdr Iyan (berkas perkara terpisah) “iya pak”, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr Iyan (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa membeli, menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkanya dan mengakuinya

*Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **YUFRIZAL Pgl ICAL**, dibacakan BAP di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu kering pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar yang ditangkap adalah terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi berada dirumah, datang salah seorang warga memberitahukan bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya karena saksi selaku Kepala Jorong langsung berangkat menuju lokasi yaitu disamping TPU dan saksi melihat saksi ZULKIFLI sudah diborgol selanjutnya datang saksi Ketua Pemuda, kemudian pihak kepolisian bertanya "kenal bapak ini" kemudian dijawab saksi "kenal, nama panggilan Ijul" kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, kemudian saksi bertanya kepada saksi ZULKIFLI "apa namanya ini" dijawab saksi ZULKIFLI "sabu-sabu" kemudian pihak kepolisian bertanya "darimana kamu dapat" dijawab terdakwa "dari kawan", kemudian saksi ZULKIFLI dibawa kedalam mobil kemudian sekitar pukul 14.00 wib, saksi kembali ditelepon pihak kepolisian untuk datang ke Jln Pancamarga, setelah sampai dilokasi tersebut saksi melihat Iyan Rosman dalam keadaan terborgol didalam kamar rumahnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kertas timah, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) set bong, selanjutnya terdakwa dan Iyan Rosman beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa bukan sebagai peneliti.

*Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu kering pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar yang ditangkap adalah saksi ZULKIFLI.
- Bahwa benar saksi ZULKIFLI ditangkap karena memiliki sabu yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari Edi Putiak sebanyak 1 (satu) jhie dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar sabu yang dibeli dari Edi Putiak sudah Terdakwa gunakan sebahagian selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh terdakwa menanyakan sabu dan saksi ZULKIFLI datang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu terdakwa pergi membawa sabu-sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan melakukan penangkapan dikarenakan saksi ZULKIFLI sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic bening dijual Terdakwa kepada saksi ZULKIFLI seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh saksi ZULKIFLI setelah saksi ZULKIFLI berhasil menjualkannya kepada orang lain.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menjual sabu kepada saksi ZULKIFLI untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa benar terdakwa bukan sebagai peneliti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di tunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merek Samperna Mild besar;
- 1(satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis sabu (metamphetamin);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor IMEI 356793/05/434810/07;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis merek TOKE yang disambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah kompeng karet yang terpasang pipet;
- 1 (satu) set bong yang dibuat dari botol minuman merek aqua;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan surat penyitaan Nomor : 55/III/Pen.Pid/2017/PN.PSB, dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM RI No. 17.083.99.20.05.0162.K tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda yang terdapat dalam plastik bening adalah positip Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 22/LB.III.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu (methamphetamine) dengan berat kotor 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

*Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara in casu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada saksi ZULKIFLI
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Edi Putiak sebanyak 1 (satu) jhie dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sabu-sabu yang dibeli dari Edi Putiak tersebut sudah Terdakwa gunakan sebahagian dan selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh saksi ZULKIFLI dan menanyakan sabu, selanjutnya saksi ZULKIFLI datang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu saksi ZULKIFLI pergi membawa sabu-sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba Glongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ZULKIFLI tersebut dengan cara 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening diserahkan Terdakwa kepada saksi ZULKIFLI dengan kesepakatan seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan dibayarkan oleh saksi ZULKIFLI kepada Terdakwa setelah saksi ZULKIFLI berhasil menjualkannya kepada orang lain dan tujuan Terdakwa menjual sabu kepada saksi ZULKIFLI untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. 17.083.99.20.05.0162.K tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda yang terdapat dalam plastik bening adalah positif Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkoba Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 22/LB.III.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu (methamphetamin) dengan berat kotor 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang**
- **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
- **Permufakatan Jahat**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang

*Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya

Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada saksi ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Glongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ZULKIFLI tersebut dengan cara 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening diserahkan Terdakwa kepada saksi ZULKIFLI dengan kesepakatan seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan dibayarkan oleh saksi ZULKIFLI kepada Terdakwa setelah saksi ZULKIFLI berhasil menjualkannya kepada orang lain dan tujuan Terdakwa menjual sabu kepada saksi ZULKIFLI untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Edi Putiak sebanyak 1 (satu) jhie dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sabu-sabu yang dibeli dari Edi Putiak tersebut sudah Terdakwa gunakan sebahagian dan selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh saksi ZULKIFLI dan menanyakan sabu, selanjutnya saksi ZULKIFLI datang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu saksi ZULKIFLI pergi membawa sabu-sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 17.083.99.20.05.0162.K tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda yang terdapat dalam plastik bening adalah positip Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkotika Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor :

*Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/LB.II.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu (methamphetamin) dengan berat kotor 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada saksi ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Glongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ZULKIFLI tersebut dengan cara 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening diserahkan Terdakwa kepada saksi ZULKIFLI dengan kesepakatan seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya akan dibayarkan oleh saksi ZULKIFLI kepada Terdakwa setelah saksi ZULKIFLI berhasil menjualkannya kepada orang lain dan tujuan Terdakwa menjual sabu kepada saksi ZULKIFLI untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Edi Putiak sebanyak 1 (satu) jhie dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sabu-sabu yang dibeli dari Edi Putiak tersebut sudah Terdakwa gunakan sebahagian dan selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh saksi ZULKIFLI dan menanyakan sabu, selanjutnya saksi ZULKIFLI datang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu saksi ZULKIFLI pergi membawa sabu-sabu tersebut dan sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap

*Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 17.083.99.20.05.0162.K tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Amyelli, Apt, disimpulkan bahwa benda yang terdapat dalam plastik bening adalah positip Metamfetamin (Sabu) yang termasuk dalam narkoba Golongan I Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 22/LB.III.14354/2017 tanggal 10 Maret 2017 bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis shabu (methamphetamine) dengan berat kotor 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan Kedua dan terhadap terdakwa telah dapat dipersalahkan melanggar dakwaan Kesatu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan,"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan

*Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya "Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor IMEI 356793/05/434810/07 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Samperna Mild besar, 1(satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis sabu (metamphetamin), 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan kertas timah, 1 (satu) buah mancis merek TOKE yang disambung dengan jarum, 1 (satu) buah kompeng karet yang terpasang pipet, merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan dalam menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilarang pemerintah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

*Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IYAN ROSMAN Bin SARMAN Pgl IYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat menjual narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor IMEI 356793/05/434810/07;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus rokok merek Samperna Mild besar;
- 1(satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika diduga jenis sabu (metamphetamin);
- 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis merek TOKE yang disambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah kompeng karet yang terpasang pipet;
- 1 (satu) set bong yang dibuat dari botol minuman merek aqua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2017 oleh EKO AGUS SISWANTO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh DONI EKA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh INDRA SYAHPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H.

*Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)